

Judul : Nikah Beda Agama Dilarang: DPR Dukung Putusan Mahkamah Konstitusi
Tanggal : Kamis, 02 Februari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Nikah Beda Agama Dilarang

DPR Dukung Putusan Mahkamah Konstitusi

SENAYAN memuji Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali menolak permohonan perkawinan beda agama dalam uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan tersebut dinilai sejalan dengan amanat konstitusi dan aspirasi umat Islam. "Sejak awal kami menentang nikah beda agama karena selain bertentangan dengan konstitusi, juga bertentangan dengan ajaran Islam," ujar anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf dalam keterangannya, kemarin.

Bukhori mengklaim, pihaknya telah menyuarakan penentangan

tersebut sejak Maret dan Desember 2022. Ini merespons pernikahan beda agama yang terjadi di Semarang dan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang mengesahkan pernikahan beda agama.

Politikus PKS ini menjelaskan, pernikahan beda agama bertabrakan dengan isi Pasal 28J UUD 1945 Ayat 2. Bahwa, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam memenuhi hak dan kebebasan.

"Apalagi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif konsti-

tusi kita tidak bermakna liberal. Dibatasi oleh pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keadilan, dan ketertuhan umum," jelas legislator asal Dapil Jawa Tengah (Jateng) I ini.

Bukhori meminta polemik pernikahan beda agama sudah seharusnya diakhiri. Terlebih, negara melalui MK telah memberikan fatwa terkait pandangan hukum soal pernikahan beda agama.

Bukhori menilai, sudah tepat jika hal ini dikembalikan pada Undang-Undang Perkawinan.

Semua pihak sudah sepatutnya menghormati putusan MK. Se-

bab, negara telah memberikan sikap yang jelas melalui putusan tersebut.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menambahkan, putusan MK itu sudah sejalan dengan ketentuan UUD 1945, ajaran agama, dan juga Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

"Itu perkara yang sudah sekian kali terkait perkawinan beda agama yang ditolak oleh MK. Maka harusnya semua pihak mengikuti dan mematuhi putusan ini," ujarnya.

Pria yang akrab disapa HNW ini mengungkapkan, para ha-

kim di Pengadilan Negeri (PN) kerap membolehkan pencatatan perkawinan beda agama. Pada tahun 2022, sudah tiga hakim di sejumlah PN yang membolehkan hal tersebut.

"Semoga ke depannya, tidak ada lagi calon mempelai yang mengabaikan keputusan MK ini, juga para hakim tidak ada lagi yang memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama tersebut," kata dia, mengingatkan.

HNW berharap, putusan MK ini menjadi rujukan hakim-hakim di bawahnya, sehingga tidak terjadi lagi perkawinan beda

agama yang tidak sah menurut agama atau Undang-Undang Perkawinan.

Sebelumnya, MK memutuskan menolak keseluruhan gugatan uji materi atau *judicial review* (JR) Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pernikahan beda agama.

"Dengan demikian permohonan pemohon tak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman, Selasa (31/1).

Gugatan ditayangkan oleh seorang pria bernama F. Ramos Petege dan terdaftar dengan no-

mor perkara 71/PUU-XX/2022. Dia menggugat UU Perkawinan yang mewajibkan pernikahan dilakukan oleh umat yang memeluk agama yang sama.

Ramos merupakan umat Katolik asal Papua. Dia mengajukan uji materi UU Perkawinan setelah gagal menikahi perempuan beragama Islam. Pernikahan

Ramos dengan kekasihnya terhalang lantaran Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". ■ TIF